

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) TRANSISI  
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2006-2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara, dan menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Transisi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006-2009;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Transisi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006-2009 memuat secara rinci Visi, Misi, Agenda, Bidang dan Program Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Transisi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006-2009.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang ....

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2001 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 2 Seri D) ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas-Dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 3 Seri D) ;

12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 4 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**dan**  
**GUBERNUR SUMATERA UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) TRANSISI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2006-2009.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Badan/Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
6. Dinas adalah Dinas-Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
7. Biro adalah Biro-Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya dapat disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.
9. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Transisi Provinsi Sumatera Tahun 2006-2009 selanjutnya dapat disebut RPJM Transisi adalah

dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak Tahun 2006 - 2009.

11. Anggaran ...

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya dapat disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
12. Peraturan Daerah selanjutnya dapat disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

**BAB II**  
**ARAH DAN STRATEGI RPJM**  
**Pasal 2**

- (1) RPJM Transisi merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur yang menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan.
- (2) RPJM Transisi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, menjadi pedoman bagi :
  - a. Badan/Dinas/Biro/Kantor dalam menyusun Rencana Strategis Badan/ Dinas/Biro/Kantor;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJM Kabupaten/ Kota; dan
  - c. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

RPJM Transisi, terdiri dari :

- |          |   |
|----------|---|
| BAB I    | : PENDAHULUAN                               |
| BAB II   | : GAMBARAN UMUM                             |
| BAB III  | : VISI DAN MISI                             |
| BAB IV   | : STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| BAB V    | : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH            |
| BAB VI   | : ARAH KEBIJAKAN UMUM                       |
| BAB VII  | : PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH                |
| BAB VIII | : PENUTUP                                   |



**Pasal 4**

RPJM Transisi sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 5**

Pelaksanaan lebih lanjut RPJM Transisi dituangkan dalam RKPD, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD.

**BAB IV****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

RUDOLF M. PARDEDE

Diundangkan di Medan  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

H. MUHYAN TAMBUSE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2006 NOMOR

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR     TAHUN 2006  
  
TENTANG  
  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) TRANSISI  
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2006-2009**

I. PENJELASAN UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Transisi adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Tahun 2006-2009. RPJM transisi ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur Sumatera Utara dengan tetap mengacu kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009.

Maksud dan Tujuan Penetapan Rencana Pembangunan Provinsi Sumatera Utara adalah untuk memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis, berkeadilan sosial, serta melindungi hak azasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat yang beragama, beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera untuk kurun waktu empat tahun ke depan (2006-2009) dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk hal dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Transisi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006-2009.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 7                    : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2006 NOMOR